



**P U T U S A N**

**Nomor 102/PID.SUS/2019/PT.YYK**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ronowati Tjandra;**
2. Tempat lahir : Rembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun /2 Juni 1961;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Golo UH V / 919, RT.006/002, Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Dosen Akuntansi dan Perpajakan AA YKPN dan Asessor BANPT;

Terdakwa Ronowati Tjandra ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019 ;

Terdakwa Ronowati Tjandra ditahan dalam tahanan kota oleh :

3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Maret 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 23 Maret 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dr. Johan Erwin Isharyanto, S.H., M.H., Heri Joko Setyo S.H., S.E., M.M., M.H., Pho Seng Ka, S.H., Marmiyati, S.H., keempatnya Advokat yang berkantor di Jalan Muara Mas Timur 242

*Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2019/PT.YYK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggung Lor Semarang Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 Oktober 2019;

Terdakwa ditingkat banding tidak ditahan.;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 102/PID.SUS/2019/PT.YYK tanggal 21 November 2019 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini .;

Telah membaca Penetapan Sidang oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 22 November 2019.;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Btl.(Perpajakan) tanggal 24 September 2019 dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa RNOWATI TJANDRA bersama-sama dengan saksi SONNY HENDRAWAN dan saksi FREDDY SANTOSO keduanya adalah sekutu aktif CV. PRIMA ALAM SEJAHTERA (dilakukan penuntutan dalam berkas secara terpisah) pada bulan Januari tahun 2016 sampai dengan bulan April tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantul Jl. Urip Sumoharjo No.7 Bejen, Gose, Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, **sebagai pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, yaitu :**

- dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap

sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2019/PT.YYK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV. PRIMA ALAM SEJAHTERA adalah perusahaan yang bergerak dibidang usaha industri kayu lapis khusus jenis tripleks dan multipleks dengan alamat Jalan Beji Kulon RT.001 Sendangsari Pajangan, Kab. Bantul, D.I. Yogyakarta, yang didirikan pada tanggal 20 Desember 2014, berdasarkan Akta nomor 48 tanggal 20 Desember 2014 yang kemudian dilakukan perubahan dengan Akta Perubahan nomor : 12 tanggal 8 Maret 2017 yang dibuat oleh notaris MUSTOFA, S.H, M.Kn, dengan sekutu aktif saksi SONNY HENDRAWAN dan saksi FREDDY SANTOSO.
- Bahwa CV. PRIMA ALAM SEJAHTERA terdaftar sebagai wajib pajak pada KPP Pratama Bantul sejak tanggal 23 Januari 2015 sesuai Surat Keterangan Terdaftar Nomor : S-833 KT/WPJ.23/KP.0503/2015 dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 72.010.619.4-543. 000.
- Bahwa CV. PRIMA ALAM SEJAHTERA mulai beroperasi secara komersial sejak Januari 2016 dan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, Terdakwa yang sudah dikenal saksi SONNY HENDRAWAN dan saksi FREDDY SANTOSO sebagai konsultan pajak diminta oleh Manajemen CV. PRIMA ALAM SEJAHTERA untuk mengurus perpajakan CV. PRIMA ALAM SEJAHTERA yang meliputi : penghitungan, pembayaran dan pelaporan SPT CV PRIMA ALAM SEJAHTERA beserta lampirannya termasuk Laporan Keuangannya. Bahwa Terdakwa yang diminta untuk mengurus perpajakan CV. PRIMA ALAM SEJAHTERA tersebut memperoleh komisi/fee sebesar Rp 3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
- Bahwa pada awal tahun 2016 terjadi kesepakatan antara saksi SONNY HENDRAWAN dan Terdakwa dalam pengurusan pajak CV. PRIMA ALAM SEJAHTERA dengan cara mengecilkan omzet/peredaran usaha CV. PRIMA ALAM SEJAHTERA dari omzet/peredaran yang sebenarnya yaitu nilai omzet CV. PRIMA ALAM SEJAHTERA dalam 1 (satu) tahun nantinya akan dilaporkan tidak lebih dari Rp. 4.800.000.000,00 ( empat miliar delapan ratus juta rupiah). Dengan adanya kesepakatan tersebut, Terdakwa dalam menentukan pembayaran PPh Badan Tahun Pajak 2016 CV. PRIMA ALAM SEJAHTERA menggunakan dasar Pasal 4 ayat (2) PP Nomor : 46 Tahun 2013 (PPh Final) karena dengan nilai omzet tidak lebih dari Rp. 4.800.000.000,00 ( empat miliar delapan ratus juta rupiah) tersebut maka CV. PRIMA ALAM SEJAHTERA termasuk dalam kriteria Wajib Pajak (WP) dengan penghasilan bruto tertentu sesuai PP

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2019/PT.YYK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 46 Tahun 2013 yang atas PPh-nya dikenakan tarif 1% dari omzet atau peredaran usaha CV. PRIMA ALAM SEJAHTERA. Terdakwa menentukan besarnya pajak penghasilan (PPh) Badan yang harus disetor oleh CV. PRIMA ALAM SEJAHTERA dan selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada saksi SONNY HENDRAWAN setiap bulan melalui aplikasi Whatsapp atau telepon mengenai nilai pajak terutang yang harus dibayarkan tiap bulannya tersebut. Atas pemberitahuan Terdakwa tersebut saksi SONNY HENDRAWAN kemudian melakukan transfer sebesar yang disebutkan oleh Terdakwa ke rekening BCA atas nama Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menyuruh pegawainya yaitu saksi IRMA DESINTA untuk membuat ID Billing CV. PRIMA ALAM SEJAHTERA untuk pembayaran masa PPh Final Pasal 4 ayat (2) PP Nomor 46 Tahun 2013 yang angka pajaknya sama sebagaimana nilai pajak terutang yang disampaikan Terdakwa kepada saksi SONNY HENDRAWAN tiap bulannya. Setelah Terdakwa melakukan pembayaran sesuai ID Billing tersebut di bank, kemudian Terdakwa mengarsipkan buktinya.
- Bahwa berdasarkan nilai PPh Badan yang harus disetor oleh CV. PRIMA ALAM SEJAHTERA sebagaimana disampaikan Terdakwa kepada saksi SONNY HENDRAWAN tersebut, saksi SONNY HENDRAWAN kemudian baru menentukan peredaran usaha CV. PRIMA ALAM SEJAHTERA setiap bulannya dengan cara penghitungan sesuai dengan yang diajarkan oleh Terdakwa yaitu nilai pajak terutang dikalikan 100 (seratus). Setelah itu Terdakwa meminta saksi SONNY HENDRAWAN untuk membuat nota penjualan fiktif sebagai bukti pendukung atas omzet bulanan yang di bayarkan PPh Final sesuai PP Nomor 46 Tahun 2013, pos/account penjualan dalam Laporan Keuangan dan SPT Tahunan PPh Badan CV. PRIMA ALAM SEJAHTERA tahun 2016. Adapun nilai pembayaran pajak dan peredaran usaha CV. PRIMA ALAM SEJAHTERA berdasarkan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2), Masa Januari 2016 s.d. Desember 2016 yang telah disetor adalah sebagai berikut :

No.	Masa	PP 46 PPh 1% (Final) Rp	Peredaran Usaha (100 x Pembayaran Pajak) Rp
1.	Januari	3.251.500	325.150.000
2.	Februari	3.337.500	333.750.000

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2019/PT.YYK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Maret	3.425.000	342.500.000
4.	April	3.460.000	346.000.000
5.	Mei	3.520.000	352.000.000
6.	Juni	3.550.000	355.000.000
7.	Juli	3.950.000	395.000.000
8.	Agustus	4.100.000	410.000.000
9.	September	4.250.000	425.000.000
10.	Oktober	4.272.000	427.200.000
11.	November	4.685.000	468.500.000
12.	Desember	4.724.000	472.400.000
Jumlah		46.525.000	4.652.500.000

- Bahwa nilai omzet/peredaran usaha CV. PRIMA ALAM SEJAHTERA selama Januari 2016 s/d. Desember 2016 sebagaimana tersebut di atas yaitu sebesar Rp 4.652.500.000,00 (empat miliar enam ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) adalah tidak sesuai dengan fakta sebenarnya karena nilai omzet/peredaran usaha CV. PRIMA ALAM SEJAHTERA yang sebenarnya adalah sebesar Rp 72.500.539.400,00 (tujuh puluh dua miliar lima ratus juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No.	Masa/Bulan	Penjualan
1	Januari	Rp 6.091.556.120,00
2	Februari	Rp 5.305.468.100,00
3	Maret	Rp 5.608.222.180,00
4	April	Rp 5.351.262.000,00
5	Mei	Rp 5.979.589.000,00
6	Juni	Rp 6.017.923.500,00
7	Juli	Rp 4.182.937.000,00
8	Agustus	Rp 6.638.443.000,00
9	September	Rp 6.577.286.000,00
10	Oktober	Rp 6.709.264.500,00
11	Nopember	Rp 7.211.604.000,00
12	Desember	Rp 6.826.984.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 72.500.539.400,00</b>

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2019/PT.YYK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya tarif pajak PPh Badan Tahun Pajak 2016 yang dibayarkan oleh CV. PRIMA ALAM SEJAHTERA yang telah beromzet lebih dari Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam satu tahun pajak adalah berdasarkan kepada ketentuan tarif umum Undang-Undang Pajak Penghasilan yaitu berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) pasal 17 ayat (2a) dengan memperhitungkan fasilitas perpajakan sesuai dengan Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang PPh karena CV. PRIMA ALAM SEJAHTERA baru mulai melakukan usaha atau mulai beroperasi secara komersial sejak tanggal 1 Januari 2016, tetapi Terdakwa menghitung kewajiban pajak PPh badan berdasarkan pada ketentuan Pasal 4 ayat (2) PP Nomor 46 Tahun 2013 menggunakan tarif pajak sebesar 1 % (satu persen).
- Perbuatan Terdakwa dalam menentukan kewajiban PPh badan dari CV. PRIMA ALAM SEJAHTERA bertentangan dengan ketentuan :
  - Pasal 2 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013;
  - Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 107/PMK.011/2013 tentang tata cara penghitungan, penyeteroran, dan pelaporan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, pasal 2 ayat (5) huruf b dan pasal 7 ayat (1);
  - Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-32/PJ/2014 tentang Penegasan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, pada ketentuan huruf E. 2c.

Sehingga berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas CV. PRIMA ALAM SEJAHTERA tidak termasuk Wajib Pajak Badan yang dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) dengan tarif 1% (satu persen) melainkan dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif umum Undang-Undang Pajak Penghasilan yaitu berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) pasal 17 ayat (2a) dengan memperhitungkan fasilitas perpajakan sesuai dengan Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang PPh.

- Bahwa Terdakwa membuat SPT Tahunan CV. PRIMA ALAM SEJAHTERA berikut laporan keuangan CV. PRIMA ALAM SEJAHTERA

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2019/PT.YYK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 berdasarkan dokumen pengeluaran dan nota-nota yang diperoleh dari saksi SONNY HENDRAWAN, dan laporan keuangan tersebut disesuaikan dengan nilai penjualan yang telah dibayarkan masa PPh Final PP Nomor : 46 tahun 2013, setelah saksi SONNY HENDRAWAN menandatangani SPT Tahunan dan laporan keuangan CV. PRIMA ALAM SEJAHTERA tersebut kemudian Terdakwa RNOWATI TJANDRA menyerahkannya kepada KPP Pratama Bantul.

- Bahwa SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2016 CV. PRIMA ALAM SEJAHTERA yang dilaporkan ke KPP Pratama Bantul tersebut isinya tidak benar atau tidak lengkap karena tidak melaporkan peredaran usaha atau penjualan CV. PRIMA ALAM SEJAHTERA secara keseluruhan yaitu sebesar Rp 72.500.539.400,00 (tujuh puluh dua miliar lima ratus juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) dan hanya melaporkan sebagian saja yaitu sebesar Rp 4.652.500.000,00 (empat miliar enam ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga diperoleh omset penjualan yang sengaja tidak dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2016 sebesar Rp. 67.848.039.400,- (enam puluh tujuh miliar delapan ratus empat puluh delapan juta tiga puluh sembilan ribu empat ratus rupiah)
- Bahwa omzet atau peredaran usaha CV. PRIMA ALAM SEJAHTERA pada masa pajak Januari 2016 telah mencapai Rp 6.091.556.120,00 (enam miliar sembilan puluh satu juta lima ratus lima puluh enam ribu seratus dua puluh rupiah) sehingga CV. PRIMA ALAM SEJAHTERA dalam melakukan transaksi penjualan atau penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) kepada konsumen/customer atau pihak lain telah melampaui Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Seharusnya dengan omzet tersebut, CV. PRIMA ALAM SEJAHTERA berkewajiban untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak bulan Februari 2016 sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 197/PMK.03/2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 68/PMK.03/2010 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai, namun saksi SONNY HENDRAWAN dan saksi FREDDY SANTOSO selaku sekutu aktif CV. PRIMA ALAM SEJAHTERA tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) terhitung sejak

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2019/PT.YYK



bulan Februari 2016. Hal tersebut dilakukan oleh saksi SONNY HENDRAWAN dan saksi FREDDY SANTOSO setelah Terdakwa menyatakan bahwa CV. PRIMA ALAM SEJAHTERA melaporkan untuk dikukuhkan sebagai PKP ***"nantinya saja di tahun 2017 karena baru mulai beroperasi tahun 2016."*** Atas pernyataan Terdakwa tersebut, saksi SONNY HENDRAWAN dan saksi FREDDY SANTOSO menyetujuinya sehingga CV. PRIMA ALAM SEJAHTERA baru dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) tanggal 5 April 2017 dengan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) Nomor : S-73 PKP/WPJ.23/KP.0503/2017.

- Bahwa berdasarkan data dari Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta, diperoleh informasi bahwa CV. PRIMA ALAM SEJAHTERA, NPWP: 72.010.619.4-543.000 diduga selama tahun 2016 melakukan penjualan/penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) /Jasa Kena Pajak (JKP) yang omsetnya melampaui Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) yang seharusnya berkewajiban untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) namun Wajib Pajak tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP dan/atau menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap untuk tahun pajak 2016 sehingga dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap CV. PRIMA ALAM SEJAHTERA oleh Tim Pemeriksa Bukti Permulaan.
- Bahwa selama proses pemeriksaan bukti permulaan tersebut, CV. PRIMA ALAM SEJAHTERA melakukan pembayaran dalam rangka pengungkapan ketidakbenaran perbuatannya sesuai Pasal 8 ayat (3) Undang Undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2009 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 2.381.925.410,00 (dua miliar tiga ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu empat ratus sepuluh rupiah) yang terdiri dari :

No	Jenis Pajak	Pembayaran oleh WP CV. PRIMA ALAM SEJAHTERA	
		Pokok Pajak (Rp)	Sanksi (Rp)
1	PPH Bdn	82.209.358	123.314.038
2	PPN	870.560.806	1.305.841.208
Jumlah		952.770.164	1.429.155.246





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pengungkapan ketidakbenaran yang telah dilakukan oleh CV. PRIMA ALAM SEJAHTERA dengan melakukan penyeteroran pokok pajak maupun sanksinya tersebut belum memenuhi syarat materialnya karena jumlah uang yang disetorkan belum sesuai dengan jumlah kerugian pada Pendapatan Negara yang terjadi, maka atas pengungkapan ketidakbenaran perbuatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak CV. PRIMA ALAM SEJAHTERA khususnya perhitungan pajak yang kurang dibayar tidak dapat diterima atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, namun atas pembayaran yang dilakukan tersebut dapat diperhitungkan sebagai pengurang jumlah pajak yang kurang dibayar.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi SONNY HENDRAWAN dan saksi FREDDY SANTOSO dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan penghitungan Ahli Perpajakan adalah sebagai berikut :

## a) PPh Badan :

No	Uraian	Menurut		Koreksi (Rp)
		SPT WP (Rp)	Ahli (Rp)	
1	Penghasilan Neto Komersial Dalam Negeri			
	a. Peredaran Usaha	4.652.500.000	72.500.539.400	67.848.039.400
	b. Harga Pokok Penjualan	3.777.258.333	65.775.636.628	(61.998.378.295 )
	c. Biaya Usaha Lainnya	444.286.234	3.249.194.878	(2.804.908.644)
	d. Penghasilan netto dari Usaha	430.955.433	3.475.707.894	3.044.752.461
	e. Penghasilan dari luar usaha	-	-	-
	f. Biaya dari luar usaha	-	-	-
	g. Penghasilan netto dari luar usaha	-	-	-
	h. Jumlah Penghasilan Neto Komersial DN (d+g)	430.955.433	3.475.707.894	3.044.752.461
2	Penghasilan netto komersial Luar Negeri	-	-	-
3	Jumlah Penghasilan Komersial	430.955.433	3.475.707.894	3.044.752.461
4	Penghasilan yg dikenakan PPh Final dan yang tidak termasuk obyek Pajak	-	-	-

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2019/PT.YYK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Penyesuaian Fiskal Positif	-	-	-
6	Penyesuaian Fiskal Negatif	-	-	-
7	Fasilitas Penanaman Modal berupa pengurangan Penghasilan netto tahun ke..	-	-	-
8	Penghasilan Neto Fiskal	430.955.433	3.475.707.894	3.044.752.461
9	Kompensasi Kerugian	-	-	-
10	Penghasilan Kena Pajak	430.955.433	3.475.707.894	3.044.752.461
11	PPh Terutang	46.525.000	840.162.708	793.637.708
12	Kredit Pajak	46.525.000	46.525.000	-
13	Setoran PPh Pasal 8 ayat (3) yang dapat dikurangkan	-	82.209.358	(82.209.358)
14	PPh Badan yang masih harus dibayar (Pokok Pajak Kerugian pada Pendapatan Negara)	-	711.428.350	711.428.350

Sehingga kerugian pada pendapatan negara untuk jenis Pajak Penghasilan Badan (**PPh Badan**) masa pajak Januari 2016 s/d. Desember 2016 sebesar **Rp. 711.428.350,00 (tujuh ratus sebelas juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah)** atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

## b) PPN (Pajak Pertambahan Nilai).

No	Uraian	Penyerahan BKP	PPN yang seharusnya dipungut
1	Januari	Rp 6.091.556.120	PPN belum wajib dipungut
2	Februari	Rp 5.305.468.100	530.546.810
3	Maret	Rp 5.608.222.180	560.822.218
4	April	Rp 5.351.262.000	535.126.200
5	Mei	Rp 5.979.589.000	597.958.900
6	Juni	Rp 6.017.923.500	601.792.350
7	Juli	Rp 4.182.937.000	418.293.700
8	Agustus	Rp 6.638.443.000	663.844.300
9	September	Rp 6.577.286.000	657.728.600
10	Oktober	Rp 6.709.264.500	670.926.450
11	November	Rp 7.211.604.000	721.160.400
12	Desember	Rp 6.826.984.000	682.698.400
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 72.500.539.400</b>	<b>6.640.898.328</b>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkait dengan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak ( CV. PRIMA ALAM SEJAHTERA) dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya untuk tahun 2016 sebesar Rp 2.176.402.014,00 yang terdiri dari pokok pajak (PPN) sebesar Rp 870.560.806,00 (kode setoran: 500) dan sanksi denda senilai 150% dari pokok pajak dengan jumlah sebesar Rp 1.305.841.208,00 (kode setoran: 510). Berdasarkan hasil penelitian materiil yaitu membandingkan perhitungan jumlah pajak yang kurang dibayar Wajib dengan bukti-bukti, catatan, dan dokumen transaksi keuangan riil milik CV. PRIMA ALAM SEJAHTERA, NPWP: 72.010.619.4-543.000, maka atas pengungkapan ketidakbenaran perbuatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak khususnya perhitungan pajak yang kurang dibayar tidak dapat diterima atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, namun atas pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak dapat diperhitungkan sebagai pengurang jumlah pajak yang kurang dibayar. Rincian perhitungan kerugian pada pendapatan Negara menurut Ahli Perpajakan adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Menurut		Koreksi (Rp.)
		SPT WP (Rp.)	Ahli (Rp.)	
1	<b><u>Penyerahan barang dan jasa:</u></b>			
	Ekspor	-	-	-
	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	-	66.408.983.280	66.408.983.280
	Penyerahan yang PPN-nya dipungut pemungut PPN	-	-	-
	Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-	-	-
	Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-	-	-
	Jumlah Penyerahan	-	66.408.983.280	66.408.983.280
2	Penyerahan yang Tidak Terutang PPN	-	-	-
	Penyerahan yang terutang PPN	-	66.408.983.280	66.408.983.280
3	<b><u>Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri</u></b>	-	6.640.898.328	6.640.898.328
3	<b><u>Kredit Pajak</u></b>			
	Pajak Masukan dan Setoran PPN pada bulan berjalan	-	-	-
	Kompensasi dari Masa Sebelumnya	-	-	-
	Jumlah Kredit Pajak	-	-	-
4	Setoran PPh (Pasal 8 ayat (3) UU KUP):			
	a. Kode 500	-	870.560.806	(870.560.806)
	b. Kode 510	-	1.305.841.208	(1.305.841.208)

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2019/PT.YYK



5	c. Yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang <b>Kerugian pada Pendapatan Negara PPN (2-4c.)</b>	-	870.560.806	(870.560.806)
		-	<b>5.770.337.522</b>	<b>5.770.337.522</b>

Sehingga kerugian pada pendapatan negara untuk jenis Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa pajak Januari 2016 s.d. Desember 2016 **sebesar Rp 5.770.337.522,00** (lima miliar tujuh ratus tujuh puluh juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut.

- Bahwa dengan demikian jumlah keseluruhan kerugian pada pendapatan negara yang ditimbulkan sebagai akibat dari perbuatan tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi SONNY HENDRAWAN dan saksi FREDDY SANTOSO sekurang-kurangnya sebesar Rp. **6.481.765.872,00** (enam miliar empat ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus enam puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) untuk jenis pajak PPh badan dan PPN tahun 2016 dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	Nilai (Rp)
PPh Badan yang masih harus dibayar (Pokok Pajak Kerugian pada Pendapatan Negara) tahun 2016	711.428.350
PPN yang kurang dibayar (Pokok Pajak Kerugian pada Pendapatan Negara) masa pajak Januari 2016 s.d. Desember 2016	5.770.337.522
<b>Total Kerugian pada Pendapatan Negara tahun 2016</b>	<b>6.481.765.872</b>

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 39 ayat (1) huruf a dan huruf d Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa RNOWATI TJANDRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **"Tindak Pidana Perpajakan secara**

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2019/PT.YYK



**bersama-sama**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a dan huruf d Jo. Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 dalam dakwaan No. Reg.Perkara PDS- 2 /BNTUL/Ft.1/02/2019;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RNOWATI TJANDRA dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun** dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa ditahan **dan pidana denda sebesar Rp 4.935.221.252-** (empat miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta dua ratus dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh dua rupiah) jika Terdakwa tidak membayar denda dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda maka dipidana kurungan pengganti denda selama **4 (empat) bulan;**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a) Barang Bukti nomor A.1 s/d A.6 sebagaimana dalam daftar barang bukti
  - b) Barang Bukti nomor B.1 s/d B.15 sebagaimana dalam daftar barang bukti
  - c) Barang Bukti nomor C.1 s/d C.3 sebagaimana dalam daftar barang bukti
  - d) Barang Bukti nomor D.1 s/d D.4 sebagaimana dalam daftar barang bukti
  - e) Barang Bukti nomor E.1 s/d E.12 sebagaimana dalam daftar barang bukti
  - f) Barang Bukti nomor F.1 s/d F.11 sebagaimana dalam daftar barang bukti
  - g) Barang Bukti nomor G.1 s/d G.2 sebagaimana dalam daftar barang bukti
  - h) Barang Bukti nomor H.1 sebagaimana dalam daftar barang bukti
  - i) Barang Bukti nomor I.1 s/d I.2 sebagaimana dalam daftar barang bukti
  - j) Barang Bukti nomor J.1 sebagaimana dalam daftar barang bukti

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2019/PT.YYK





**Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama terdakwa FREDDY SANTOSO**

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Btl.(Perpajakan) tanggal 24 September 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ronowati Tjandra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Membantu Melakukan Tindak Pidana Perpajakan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ronowati Tjandra dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka Terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a) Dokumen dari Yumalis RY, S.H., M.M., M.H., Kepala Seksi Pelayanan pada KPP Pratama Bantul

No	Nama Barang Bukti	Jml	Ket.	Nomor BB
1	Profile Wajib Pajak CV PRIMA ALAM SEJAHTERA (Printout)	1	Set	A.1
2	Induk berkas Wajib Pajak	1	Map	A.2
3	SPT Tahunan Badan Tahun 2016 (Printout)	1	Set	A.3
4	SPT Masa PPh Pasal 21/26 Januari s.d Desember 2016 (Printout)	12	Set	A.4
5	SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) Masa Januari 2016	1	Set	A.5
6	Daftar Setoran Pajak Tahun Pajak 2016 (Printout)	1	Set	A.6

- b) Dokumen dari Nancy Triani Direktur PT Sari Inti Boga Utama

No	Nama Barang Bukti	Jml	Ket.	Nomor BB
----	-------------------	-----	------	----------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Faktur Pajak dari Pengusaha Kena Pajak PT Sari Boga Utama Nomor : 010.001- 16.05100883	1	Lembar B.1
2	Faktur Pajak dari Pengusaha Kena Pajak PT Sari Boga Utama Nomor : 010.001- 16.05101086	1	Lembar B.2
3	Faktur Pajak dari Pengusaha Kena Pajak PT Sari Boga Utama Nomor : 010.001- 16.40695969	1	Lembar B.3
4	Faktur Pajak dari Pengusaha Kena Pajak PT Sari Boga Utama Nomor : 010.001- 16.40695996	1	Lembar B.4
5	Faktur Pajak dari Pengusaha Kena Pajak PT Sari Boga Utama Nomor : 010.001- 16.01170358	1	Lembar B.5
6	Faktur Pajak dari Pengusaha Kena Pajak PT Sari Boga Utama Nomor : 010.001- 16.01170461	1	Lembar B.6
7	Faktur Pajak dari Pengusaha Kena Pajak PT Sari Boga Utama Nomor : 010.001- 16.01170559	1	Lembar B.7
8	Faktur Pajak dari Pengusaha Kena Pajak PT Sari Boga Utama Nomor : 010.001- 16.01170611	1	Lembar B.8
9	Faktur Pajak dari Pengusaha Kena Pajak PT Sari Boga Utama Nomor : 010.001- 16.01170722	1	Lembar B.9
10	Faktur Pajak dari Pengusaha Kena Pajak PT Sari Boga Utama Nomor : 010.001- 16.01170755	1	Lembar B.10
11	Faktur Pajak dari Pengusaha Kena Pajak PT Sari Boga Utama Nomor : 010.001- 16.01170809	1	Lembar B.11
12	Faktur Pajak dari Pengusaha Kena Pajak PT Sari Boga Utama Nomor : 010.001- 16.07942130	1	Lembar B.12

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2019/PT.YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 Faktur Pajak dari Pengusaha Kena Pajak 1 Lembar B.13  
PT Sari Boga Utama Nomor : 010.001-  
16.07942251
- 14 Faktur Pajak dari Pengusaha Kena Pajak 1 Lembar B.14  
PT Sari Boga Utama Nomor : 010.001-  
16.07942295
- 15 Faktur Pajak dari Pengusaha Kena Pajak 1 Lembar B.15  
PT Sari Boga Utama Nomor : 010.001-  
16.07942428
- c) Dokumen dari Danny Hidayat Judoprajitno, Sekutu Pasif CV. Prima Alam  
Sejahtera
- | N | Nama Barang Bukti  | Jumlah   | Nomor BB |
|---|--|----------|----------|
| o |  |          |          |
| 1 | Foto kopi Surat Pernyataan dari Erwan<br>Erya Wibawa   | 1 Lembar | C.1      |
| 2 | Foto kopi bukti pembayaran pajak CV<br>PRIMA ALAM SEJAHTERA sebesar Rp<br>960.000.000,00   | 1 Set    | C.2      |
| 3 | Printed Out Foto Catatan kesepakatan<br>pembagian pembayaran pajak guna<br>menyampaikan pengungkapan<br>ketidakbenaran pengisian SPT CV. PRIMA<br>ALAM SEJAHTERA | 1 lembar | C.3      |
- d) Dokumen dari Sri Endang Wahyuni, Pemilik UD. Yuni Indah / Toko Yuni  
Indah
- | No | Nama Barang Bukti  | Jml | Ket.   | Nomor BB |
|----|--|-----|--------|----------|
| 1  | Bukti setor ke rekening BCA 1265299999<br>an. SONNY HENDRAWAN    | 29  | Lembar | D.1      |
| 2  | Bukti transfer ke rekening BCA<br>1265299999 an. SONNY HENDRAWAN | 2   | Lembar | D.2      |
| 3  | Surat Jalan CV. PRIMA ALAM<br>SEJAHTERA                          | 3   | Lembar | D.3      |
| 4  | Invoice a.n. CV. PRIMA ALAM<br>SEJAHTERA                         | 28  | Lembar | D.4      |
- e) Dokumen dari Dra. Ronowati Tjandra, Dosen Akuntansi dan Perpajakan AA  
YKPN dan Asessor BAN PT

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2019/PT.YYK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Barang Bukti	Jumlah	Nomor BB
1.	Nota Beban tahun 2016	12 Set	E.1
2.	Nota Penjualan tahun 2016	12 Set	E.2
3.	Rekapitulasi Pembelian 2016	1 Buku	E.3
4.	Laporan Keuangan 2016	1 Buku	E.4
5.	Rekapitulasi Nota Beban 2016	1 Buku	E.5
6.	Rekapitulasi Nota Penjualan 2016	1 Buku	E.6
7.	SPT PPh Badan tahun 2016 PT. PAS	1 Set	E.7
8.	Eksternal Harddisk Putih SEAGATE 1 TB	1 Unit	E.8
9.	CPU Dazumba	1 Unit	E.9
10.	CPU Cooler Master	1 Unit	E.10
11.	Eksternal Harddisk Hitam SEAGATE 500 GB	1 Unit	E.11
12.	Modul CCTV HIKVISION	1 Unit	E.12
f) Dokumen dari Sonny Hendrawan, Pengurus aktif CV. Prima Alam Sejahtera			
No	Nama Barang Bukti	Jumlah	Nomor BB
1	Akte pendirian dan perubahan	2 Buku	F.1
2	Daftar Piutang/Penjualan CV. PRIMA ALAM SEJAHTERA Tahun 2016	86 Lembar	F.2
3	Daftar Pembelian Bahan Kayu Log CV. PRIMA ALAM SEJAHTERA Tahun 2016	68 Lembar	F.3
4	Daftar Pembelian Bahan Kayu Veneer dan Lem CV. PRIMA ALAM SEJAHTERA Tahun 2016	8 Lembar	F.4
5	Laporan jual barang Januari s.d. Desember 2016	12 Lembar	F.5
6	Print screen rekap penjualan barang VB-Pro stock opname	19 Lembar	F.6
7	Surat jalan penjualan Januari s.d. Mei, dan Agustus s.d. Desember 2016 ke Garuda	10 Bendel	F.7
8	Surat Jalan	8 Kardus	F.8
9	Invoice pembelian	1 Dus	F.9
10	Buku catatan rekening bank	1 Buku	F.10
11	Bukti Setoran BCA ke rekening 126 067 8589 dan 126529 9999 a.n. SONNY HENDRAWAN	4 Bendel	F.11

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2019/PT.YYK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g) Dokumen dari Irma Desinta, Karyawan dari Dra. Ronowati Tjandra

No	Nama Barang Bukti	Jumlah	Nomor BB
1	Dokumen / buktipengeluaran CV. PRIMA ALAM SEJAHTERA	1 TasPlastik	G.1
2	Printout Chat Whatsapnomor Irma (081329611969) dengan RNOWATI TJANDRA (08122721315)	1 Bundel	G.2

h) Dokumen dari Dinar Aprilia Staf Accounting PT. Gelora Citra Kimia Abadi  
Cab. Temanggung

No	Nama Barang Bukti	Jumlah	Nomor BB
1	Dokumen penjualan PT. GELORA CITRA KIMIA ABADI kepada BPK. ERWAN ERYA WIBAWA ( Invoice, Faktur Pajak, Surat Pengantar )	84 Set	H.1

i) Dokumen dari Sonny Hendrawan, Pengurus aktif CV. Prima Alam Sejahtera

No	Nama Barang Bukti	Ket	Jumlah	Nomor BB
1	Cash Flow Kas Besar "A"	Print out	58 Lembar	I.1
2	Cash Flow Kas Besar "B"	Print out	132 Lembar	I.2

j) Dokumen dari Sonny Hendrawan, Pengurus aktif CV. Prima Alam Sejahtera

No	Nama Barang Bukti	Ket.	Jumlah	Nomor BB
1	FLASHDISK Datatraveler 100 G3 32 GB merek Kingston	Wama Hitam	1 Buah	J.1

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara  
atas nama Terdakwa FREDDY SANTOSO ;**

5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.  
5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2019/PT.YYK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 27 September 2019 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 September 2019. ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut , Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 30 September 2019 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Oktober 2019. ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Oktober 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 11 Oktober 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Oktober 2019.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal Oktober 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 14 Oktober 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Oktober 2019.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 18 Oktober 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 25 Oktober 2019 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 November 2019.;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 8 November 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 8 November 2019 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 November 2019.;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara/inzage kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Oktober 2019, masing-masing telah diberikan kesempatan yang cukup untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta.;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2019/PT.YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding baik yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum dilakukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundangan, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara, berita acara persidangan, memori-memori banding yang diajukan oleh Pembanding, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN.Btl. tanggal 24 September 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam memori bandingnya Terdakwa tanggal 10 Oktober 2019, Terdakwa menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan bahwa semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, adalah pertimbangan yang salah dan keliru , sehingga mohon kepada Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding - Terdakwa.;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Btl. tanggal 24 September 2019, dan memutuskan :
  1. Menyatakan Terdakwa RNOWATI TJANDRA, **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana "Membantu Melakukan Tindak Pidana Perpajakan"
  2. Menyatakan Terdakwa bebas dari segala Tuntutan Hukum.
  3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.
  4. Membuka blokir atas tabungan milik Terdakwa.
  5. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara.

Menimbang, bahwa dalam kontra memori bandingnya tanggal 18 Oktober 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 25 Oktober 2019, Penuntut Umum pada pokoknya memohon supaya Pengadilan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta menolak permohonan banding Terdakwa/Penasihat Hukumnya dan memutuskan perkara ini sesuai dalam surat tuntutan yang diajukan pada tanggal 18 Juni 2019;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2019/PT.YYK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya tanpa tanggal yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 14 Oktober 2019, Penuntut Umum pada pokoknya memohon supaya Pengadilan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta menerima permohonan banding Penuntut Umum ini dan memutuskan perkara ini sesuai dalam surat tuntutan yang telah diajukan di persidangan pada tanggal 18 Juni 2019;

Menimbang, bahwa di dalam kontra memori bandingnya tanggal 8 Nopember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 8 Nopember 2019, Terdakwa telah menyatakan pada pokoknya seperti yang tersebut dalam kontra memori tersebut yang isinya sama dengan yang dimohonkan dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN.Btl. tanggal 24 September 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta berpendapat, sepanjang mengenai pertimbangan hukum tentang pembuktian bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dari pasal yang didakwakan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta berpendapat bahwa pertimbangan hukum tersebut sudah benar dan tepat, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut akan diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai seorang Konsultan Pajak semestinya tidak hanya akan menghitung berapa besar pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak semata-mata berdasarkan data-data yang dilaporkan tentang perolehan usaha atau omzet Wajib Pajak, akan tetapi juga harus melakukan pengamatan dan penghitungan secara riil di lapangan mengenai usaha Wajib Pajak sehingga dapat menghitung berapa omzet yang diperoleh dari Pengusaha Wajib Pajak yang sebenarnya berdasarkan pengamatan dan penghitungannya di lapangan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur delik dari pasal yang didakwakan sehingga harus dinyatakan terbukti dan dijatuhi pidana;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2019/PT.YYK



Menimbang, bahwa di persidangan telah terbukti bahwa CV.Prima Alam Sejahtera melalui Pengurus aktifnya -Terdakwa dalam perkara terpisah, pajak CV Prima Alam Sejahtera telah dibayar, maka putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam perkara ini dirasakan sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana tersebut dalam berkas perkara ini, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara FREDDY SANTOSO;

Menimbang, bahwa tuntutan agar Majelis hakim Banding membuka blokir atas tabungan milik Terdakwa, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak pernah melakukan pemblokiran atau meminta pemblokiran terhadap rekening tabungan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permintaan agar Pengadilan Tinggi Yogyakarta membuka blokir atas tabungan milik Terdakwa harus ditolak. Pembukaan blokir atas tabungan dilakukan oleh siapa pihak yang telah melakukan blokir tabungan tersebut;

Menimbang, bahwa hal ini dapat dilakukan oleh Terdakwa dengan membawa bukti putusan ini meminta kepada Pihak yang telah melakukan pemblokiran untuk mencabut atau membuka pemblokiran atas tabungan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan secara syah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini baik yang timbul pada kedua tingkat peradilan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlaku dan bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Pembanding Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN.Btl. yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai lamanya pidana dan denda yang dijatuhkan , sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
  - 1) Menyatakan bahwa Terdakwa RNOWATI TJANDRA tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:



“ Membantu melakukan Tindak Pidana Perpajakan” sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebanyak Rp.20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan;
- 3) Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan dan menetapkan agar Terdakwa tetap di luar tahanan;
- 4) Menetapkan barang bukti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara FREDDY SANTOSO;
- 5) Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar semua biaya perkara ini baik yang timbul ditingkat pertama maupun ditingkat banding, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 oleh kami GATOT SUHARNOTO, SH. sebagai Ketua Majelis Hakim dengan DJUMADI, SH. MH., dan SUCIPTO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan HERU PRAYITNO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa atau Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota ,

Ketua Majelis,

DJUMADI, SH. MH.

GATOT SUHARNOTO, SH.

SUCIPTO, SH.

Panitera Pengganti,

HERU PRAYITNO, SH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2019/PT.YYK